

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 006-b/PR.04.02/KH/05/2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020-2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024**
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Mei 2021

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : ~~006~~PR.04.02/K.KH/05/2021
 TANGGAL : 3 MEI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KETERANGAN
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	= $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Pelayanan Administrasi}}{\text{Target Pelaksanaan Penyelesaian Pelayanan Administrasi}} \times 100\%$
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional Panwaslu Kecamatan. Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS	100%	= $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}}{\text{Target Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada}} \times 100\%$
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	= $\frac{\text{Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan}}{\text{Target Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sesuai Kebutuhan}} \times 100\%$
		Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja	100%	= $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja}}{\text{Target Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja}} \times 100\%$

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : ~~06-5~~/PR.04.02/K.KH/05/2021
TANGGAL : 3 MEI 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				KETERANGAN FORMULASI
			2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	-
		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota X 100

		Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
--	--	---	------	------	------	------	---

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 3 Mei 2021

**Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi Kalimantan Tengah**



Drs. SUSILO, M.Si
Pemimpin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002